



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jep

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXX bin XXX, NIK: 3320010101840004, Tempat Tgl/Lahir: XXX, 01-01-1984, Jenis

Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, WNI, Pekerjaan: Tukang Kayu, Pendidikan: SMP, Tempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon I**;

XXX binti XXX, NIK: 3320015407880007, Tempat Tgl/Lahir: XXX 14-07-1988,

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, WNI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SMP, Tempat Tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon II**;

XXX binti XXX, NIK: 3320067001890002, Tempat Tgl/Lahir: XXX 30-01-1989,

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, WNI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SMP, Tempat Tinggal di RT. 01 RW. 04 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa khusus kepada **Abdul Ghofur dan Deny Irawan, S.H.** masing-masing Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (**LKBH**) yang beralamat Kantor di Plaza Shopping Center XXX (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jalan Pattimura, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dengan alamat elektronik "**hukumXXX@gmail.com**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan Nomor 1507/SK/2024/PA.Jper, tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dalam register perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 23 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b. berbunyi sebagai berikut :

*"Pemohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam **satu permohonan** oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili **salah satu anak** yang dimohonkan dispensasi kawin"*

Oleh karena calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih dibawah usia kawin, maka permohonan ini diajukan bersama-sama dalam satu permohonan.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak/ calon istri :

Nama : XXX binti XXX

Tempat, Tgl/Lahir : XXX, 11 Januari 2010

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal : Desa XXX RT 03 RW 01 Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

3. Bahwa Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak / calon suami :

Nama : XXX bin XXX

Halaman 2, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat,Tgl/Lahir : XXX, 16 Mei 2008
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Desa XXX RT 01 RW 04 Kecamatan XXX Kabupaten XXX;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
5. Bahwa kedua calon tersebut masih dibawah usia untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun demikian, pendapat Para Pemohon / Orang Tua beserta calon suami dan calon istri bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri saat ini **dalam keadaan hamil** ;
6. Bahwa selain itu dan kedua calon suami dan istri saling mencintai satu sama lain dan ingin segera menikah dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*;
7. Bahwa oleh karena kondisi dan alasan yang mendesak tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan Agama XXX;
8. Bahwa sebelumnya para pihak sudah mengajukan permohonan kehendak nikah dan pelaksanaan pencatatan pernikahan namun ditolak oleh di Kantor Urusan Agama (Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
9. Bahwa calon istri sudah siap untuk menjadi istri yang baik atau mengurus rumah tangga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan calon suami sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa Para Pemohon / orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan masing – masing calon suami dan calon istri tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan ada halangan larangan menikah secara hukum, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup berkomitmen dan tanggung jawab membimbing, membantu, mendukung, menguatkan dan memperhatikan kebutuhan ekonomi rumah tangga;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul diperkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX, Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX dengan XXX bin XXX ;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukum Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Bahwa sebelum memberi nasihat kepada Para Pemohon, Hakim bertanya kepada Pemohon III **mengenai nama ayah kandung calon pengantin laki-laki dan mengapa yang bersangkutan tidak dimasukkan sebagai pihak**, atas pertanyaan tersebut Pemohon III menjelaskan bahwa Pemohon III sudah tidak tinggal bersama suami Pemohon III bernama **XXX**, namun suami Pemohon III mengetahui mengenai rencana pernikahan anak Pemohon III dengan calon suaminya, akan tetapi oleh karena kesibukan suami Pemohon III serta di Akte Kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan nama Pemohon III sebagai ibu kandungnya karena saat menikah dengan suami Pemohon tidak melalui Kantor Urusan Agama (tidak resmi), dan baru akhir tahun 2008 Pemohon menikah kembali dengan suami secara resmi di Kantor Urusan Agama, sementara perkara

Halaman 4, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus segera diajukan mengingat calon suami anak Pemohon III sudah hamil 4 (empat) bulan, sehingga suami Pemohon III memasrahkan urusan permohonan ini kepada Pemohon III;

Bahwa selanjutnya sidang diskor dan hakim memerintahkan Pemohon III untuk menghadirkan suami Pemohon III agar hakim dapat mendengar langsung dari suami Pemohon III dan memberikan nasehat, dan setelah kehadiran suami Pemohon III bernama XXX, skor sidang dicabut dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya mengenai nama ayah calon pengantin laki-laki, dimana semula dibuat/dinisbatkan ke nama **ibunya**, diubah menjadi nama **ayahnya** yaitu "XXX";

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX bin XXX **dan telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX saat ini dalam keadaan hamil**;
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX binti XXX berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX;

Halaman 5, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX binti XXX sudah siap untuk menikah dengan XXX bin XXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXX bin XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX **dan telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX saat ini dalam keadaan hamil;**
- Bahwa XXX bin XXX ingin menikah dengan XXX binti XXX karena XXX bin XXX menyukai XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX **bekerja sebagai tukang kayu dengan upah setiap hari berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;**
- Bahwa XXX bin XXX tidak tamat SD, dan sejak 4 (empat) tahun yang lalu bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa XXX bin XXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXX binti XXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor 140/3320011/PW.01/9/2024, tanggal 18 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320010101840004, tanggal 14 Maret 2013 atas nama XXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 6, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320015407880007, tanggal 15 Desember 2015 atas nama **XXX**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320012812100002 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX** tanggal 19 September 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-10062013-0007 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **XXX**, tanggal 10 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320067001890002, tanggal 10 Agustus 2021 atas nama **XXX**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320060804090059 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX** tanggal 29 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-31102016-0018 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **XXX**, tanggal 09 November 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin (Keterangan Sehat dan Hamil) yang dikeluarkan oleh Puskesmas **XXX I**, tanggal **24 Oktober 2024**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 20 Oktober 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.10);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, agama Islam, umur 57 Tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002 Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

Halaman 7, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah nenek calon pengantin perempuan (ibu kandung Pemohon II). Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya dan keduanya **telah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah melakukan perbuatan terlarang dari informasi Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II **bekerja sebagai tukang kayu dengan upah setiap hari berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya (anak Pemohon III) berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, agama Islam, umur 48 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 001 RW. 004 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

Saksi adalah **bibi Pemohon III**. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan keduanya **telah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah melakukan perbuatan terlarang dari Para Pemohon ;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III **bekerja sebagai tukang kayu dengan upah setiap hari berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari**;
- Bahwa anak Pemohon III tidak tamat SD, dan sejak 4 (empat) tahun yang lalu bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX ingin menikah dengan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah

Halaman 10, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b. dinyatakan bahwa *"Pemohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin"*, dan oleh karena calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih dibawah usia 19 Tahun atau usia yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut di atas sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 11, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX binti XXX ingin segera menikah dengan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mlonggo**, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mlonggo** karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX dengan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX sudah melanggar larangan agama karena keduanya **sudah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam **keadaan hamil**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX dan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXX binti XXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III bernama XXX bin XXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXX binti XXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.9**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara**. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mlonggo** karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)** atas nama **XXX dan XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara**, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXX dan XXX** saat ini terdata sebagai penduduk pada **RT. 03 RW. 01 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)** atas nama **XXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan**

Halaman 13, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak pasangan suami istri bernama **XXX** dan **XXX**, yang lahir pada tanggal **11 Januari 2010** dan saat ini berumur **14 tahun 9 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** dan **P.7** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **Rumiyati dan XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXX** saat ini terdata sebagai penduduk pada **RT. 01 RW. 04 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak dari **XXX**, dan berdasarkan **bukti P.7 ayah calon pengantin laki-laki adalah XXX**, anak tersebut lahir pada tanggal **16 Mei 2008** dan saat ini berumur **16 tahun 5 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Surat Keterangan Dokter), atas nama **XXX** dan **XXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** dan **XXX dalam keadaan sehat** serta **XXX** saat ini

Halaman 14, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan **Hamil**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.10 (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin)**, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXX** adalah anak pasangan suami istri bernama **XXX** dan **XXX**, yang lahir pada tanggal **11 Januari 2010** dan saat ini berumur **14 tahun 9 bulan**;
- Bahwa **XXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama **XXX** dan **XXX**, yang lahir pada tanggal **16 Mei 2008** dan saat ini berumur **16 tahun 5 bulan**;
- Bahwa hubungan **XXX** binti **XXX** dengan **XXX** bin **XXX** sudah sangat dekat dan **telah melakukan hubungan badan** hingga **XXX** binti **XXX** **hamil**;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX** binti **XXX** dan anak kandung Pemohon III bernama **XXX** bin **XXX** ingin menikah karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **XXX** binti **XXX** dan **XXX** bin **XXX** berstatus belum pernah menikah;

Halaman 15, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jeptr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon III **bekerja sebagai tukang kayu** sejak 4 (empat) tahun yang lalu **dengan upah setiap hari berkisar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari**;
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mlonggo** adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan

Halaman 16, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX adalah atas persetujuan XXX binti XXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXX binti XXX sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil**;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil** serta keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang seharusnya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما "

Yang artinya :

Halaman 17, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila berXXX dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan “

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, selain itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia jika anak hamil diluar nikah akan segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami bernama XXX bin XXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXX binti XXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Halaman 18, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara XXX binti XXX dan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini ayah calon suami atau suami Pemohon III tidak dijadikan pihak, akan tetapi Hakim telah memerintahkan pihak untuk menghadirkan suami Pemohon III dan atas perintah Hakim suami Pemohon III hadir dan telah memberi keterangan serta merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya, oleh karena itu Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan kehadiran ayah calon pengantin laki-laki atau suami Pemohon III meskipun kedudukannya tidak dijadikan pihak, mengingat pernikahan anak Para Pemohon akan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat yakni pada tanggal 08 November 2024, dan demi kemaslahatan dan kepentingan anak perkara ini tetap diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan serta diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan **permohonan Para Pemohon** dengan **memberi dispensasi** kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX binti XXX untuk menikah** dengan calon suaminya yakni anak Pemohon III bernama **XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX binti XXX** untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama **XXX bin XXX**;

Halaman 19, Perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama XXX pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1446 H.** oleh Ayebe Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Ayebe Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Jepara, 31 Oktober 2024
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

epr